



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 121/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN DAN
PIHAK TERKAIT
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 15 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 121/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Triyono Edy Budhiarto
2. Syamsudin Noer

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden dan Pihak Terkait (IV)

Rabu, 15 Februari 2023, Pukul 11.14 – 12.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Zen Al-Faqih
2. Mochamad Adhi Tiawarman
3. Moh. Agung Wiyono

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Andrie Amoes | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Pangihutan Siagian | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Frangklin | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Sutrisno Wibowo | (Kementerian PANRB) |
| 8. Anniza Cahya Kusuma | (Kementerian PANRB) |
| 9. Tri Aji Irawan | (Kementerian PANRB) |
| 10. Alia N. | (Kementerian PANRB) |
| 11. Cut Mayana | (Kementerian PANRB) |
| 12. Muhammad Imanuddin | (Kementerian PANRB) |

C. DPR:

Taufik Basari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara 121/PUU-XX/2022 dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Kemudian, Pemohon, hadir ya? Dari Kuasa Presiden hadir dan dari DPR diwakili oleh Pak Taufik Basari. Dari Kuasa Presiden yang mewakili, siapa?

2. PEMERINTAH: SURDIYANTO [00:54]

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari Kuasa Presiden. Tadi kami dari ... pada Pukul 10.40 mendapat berita bahwa bahwa seyogianya yang akan bacakan sekarang presiden adalah Staf Ahli Menpan, yaitu Bapak Muhammad Imanuddin, tetapi beliau tidak bisa untuk membacakan, Yang Mulia. Jadi tadi saya mendapat berita pukul 10.40 WIB. Jadi kami tidak ... sulit untuk mencarikan pengganti. Tetapi kalau diperkenankan, Yang Mulia, dari Kuasa Presiden kalau diperkenankan untuk diwakilkan dalam pembacaannya. Tetapi kalau misalnya tidak boleh diwakilkan dalam pembacaannya, mungkin ditunda, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:50]

Ya, baik. Eselon berapa?

4. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:54]

Kalau diperkenankan untuk diwakilkan dalam pembacaannya, yaitu akan diwakilkan oleh Ibu Tio Serepina Siahaan. Dia sebagai Kepala Biro Hukum Advokasi Kementerian Keuangan, Yang Mulia. Jika diperkenankan, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:10]

Jadi begini. Yang tidak membolehkan atau tidak memperkenankan itu, sebenarnya itu ada di perpres sendiri. Jadi gitu, ya. Jadi nanti kita tunda saja, ya, pembacaannya? Jadi harus Eselon I. Tanpa mengurangi

rasa hormat yang bukan Eselon I, tetapi karena memang protapnya demikian. Jadi kita taat asas, gitu ya.

6. PEMERINTAH: SURDIYANTO [02:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:39]

Baik, kalau begitu kita langsung mendengar keterangan DPR. Silakan, Pak Taubas.

8. DPR: TAUFIK BASARI [02:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menggunakan mimbar. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, saya memohon maaf, kami dari DPR sedianya ingin juga hadir fisik dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, namun karena ada rapat-rapat yang saling beririsan waktunya sehingga terpaksa kami mengikuti persidangan ini melalui (suara tidak terdengar jelas).

Izin untuk membacakan keterangan DPR.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 121/PUU-XX/2022.

Jakarta, 15 Februari 2023.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/PIM/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI hadir pada persidangan hari ini Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M, Nomor Anggota A359 untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 257.121/PUU-PAN.MK/PR/02/2023, tertanggal 6 Februari 2023 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh.

1. Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H, Pengadministrasi Registrasi Perkara Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Konstitusi.
2. Triyono Edy Budhiarto, S.H. Panitera Muda di Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zen Al-Faqih, S.H., S.S., M.Si. dan kawan-kawan yang tergabung dalam Kantor Hukum M. Zen Al-Faqih and Patners berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 6 Desember Tahun 2022 selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 121/PUU-XIX/2022 sebagai berikut.

Satu. Ketentuan Undang-Undang Tahun ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonan a quo Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang berketentuan sebagai berikut.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 tahun sebagai panitera, panitera muda, dan panitera pengganti." Para Pemohon beranggapan bahwa Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dianggap dibacakan.

Selanjutnya bahwa Para Pemohon dalam Petitemnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Poin 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

II. Keterangan DPR.

A. Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo pengujian materiil, DPR RI memberikan banyak (ucapan tidak terdengar jelas) berdasarkan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian undang-undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006[sic!]/PUU-III/2005 dalam Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai Parameter Kerugian Konstitusional sebagai berikut. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5 dianggap dibacakan.

Terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum.

B. Pandangan Umum DPR RI. Poin 1, poin 2, poin 3 dianggap dibacakan.

C. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan. Para Pemohon mendalilkan bahwa kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah

Konstitusi adalah sederajat karena sumber kewenangannya berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka terhadap perbedaan usia pensiun panitera 1, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung dengan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 telah nyata merugikan Para Pemohon vide Permohonan halaman 17.

Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

a. Bahwa kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun terdapat perbedaan dalam pengisian jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti di kedua lembaga tersebut. Proses pengisian jabatan kepaniteraan pada lembaga Mahkamah Agung berasal dari jabatan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

b. Pasal 20 ayat (1) huruf d, Pasal 20 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 selengkapnya berketentuan sebagai berikut. Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ... Tahun 2009 ayat (1), "Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat." Huruf d, berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding. Pasal (Ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, "Untuk dapat diangkat sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung bahwa calon harus memenuhi syarat, huruf d, berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai (ucapan tidak terdengar jelas)."

Pasal 20 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. "Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti Mahkamah Konstitusi bahwa calon harus memenuhi syarat, huruf d, berpengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama."

Selanjutnya, tidak terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai batas usia pensiun jabatan kepaniteraan pada Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maupun dalam undang-undang sebelumnya yang mengatur mengenai Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai batas usia pensiun mengikuti ketentuan mengenai batas usia pensiun ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi, hakim pengadilan tinggi, dan hakim pengadilan negeri (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (1c) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 selengkapnya berketentuan sebagai berikut. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena

huruf c, "Telah berusia 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri. Dan 67 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi."

Dengan demikian, maka dapat ditemukan batas usia pensiun untuk jabatan kepaniteraan di lembaga MA, yaitu 67 tahun untuk panitera dan panitera muda, sebagaimana usia pensiun hakim pengadilan tinggi dan 65 tahun untuk panitera pengganti sebagaimana usia pensiun hakim di pengadilan negeri.

Sedangkan Kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (3) Perpres Nomor 49 Tahun 2012 adalah jabatan fungsional nonangka kredit. Dengan demikian, jabatan Kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi merupakan aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil dan memiliki kedudukan yang sama dengan jabatan fungsional sejenis lainnya, yaitu kepaniteraan di pengadilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Batas usia pensiun kepaniteraan dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara diatur dalam berbagai ketentuan sebagai berikut. Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, "Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan; huruf d, telah berumur 60 tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan negeri." Huruf e, "Telah berumur 62 tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi."

Pasal 38A huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan; d, telah berumur 60 tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan agama." E, "Telah berumur 62 tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi agama."

Pasal 38 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara diberhentikan dengan hormat dengan alasan; huruf d, telah berumur 60 tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara." E, "Telah berumur 62 tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara."

Berdasarkan uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020 yang mengatur batas usia pensiun, yakni 62 tahun bagi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi telah tepat atau telah

sesuai dengan batas usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti di peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, khususnya bagi panitera ... panitera dan panitera pengganti pada peradilan tinggi, peradilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara, yaitu 62 tahun.

Dengan demikian, jabatan Kepaniteraan pada Mahkamah Agung dan pada Mahkamah Konstitusi tidak sama dan tidak dapat disamakan.

Jika Para Pemohon menginginkan adanya kesamaan di antara keduanya justru akan menimbulkan ketidakadilan sebagaimana pandangan hukum Prof. Bagir Manan yang mengemukakan bahwa menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XX/2022, halaman 78.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa kesetaraan kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi karena sumber kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konsitusi berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berakibat pada disamakannya usia pensiun Kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi dengan Kepaniteraan pada Mahkamah Agung (vide Perbaikan Permohonan, halaman 18) adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa perubahan materi muatan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 merupakan bentuk tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 yang akan diuraikan sebagai berikut.

a. Dalam putusan a quo, Majelis Hakim Konstitusi menguji konstitusionalitas Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang tidak memberikan batas usia pensiun bagi Kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi yang selengkapny berketentuan sebagai berikut. Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi." Dengan tidak adanya pembatasan usia pensiun Kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Hakim Konstitusi melalui putusan a quo memberikan pertimbangan sebagai berikut. Paragraf [.12], "Bahwa ketiadaan penetapan usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 merupakan perlakuan yang tidak mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Paragraf [3.13], "Menimbang. Bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada

Mahkamah Konstitusi tidak harus diduduki oleh hakim sebagaimana berlaku pada Mahkamah Agung, sedangkan persyaratan menduduki jabatan panitera pada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diduduki oleh hakim.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, persyaratan usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi harus disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Menimbang. Bahwa berdasarkan (suara tidak terdengar jelas) selanjutnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung, namun oleh karena pada saat ini undang-undang menentukan bahwa panitera mahkamah agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiun panitera ... batas usia pensiunnya adalah 67 tahun. Yang dengan sendirinya, batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi, yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

C. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dibutuhkan amar sebagai berikut.

Pasal 7A ayat (1) yang menyatakan, "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administrasi pada Mahkamah Konstitusi." Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang disertai frasa *dengan usia pensiun 62 tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti*.

Bahwa ketetapan batas usia pensiun 62 tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Konstitusi merupakan amanah dari putusan a quo sebagaimana tercantum dalam halaman kelima, Penjelasan Umum Naskah Akademik RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Bahwa salah satu perkembangan dan dinamika kebutuhan hukum masyarakat perihal adanya putusan di Mahkamah Konstitusi salah satunya ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012. Hal tersebut juga terdapat dalam risalah (ucapan tidak terdengar jelas) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut. Risalah Rapat Panitia Kerja RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dianggap dibacakan.

Bahwa dalam Rapat Panitia Kerja pembahasan RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pada tanggal 27 Agustus 2020 telah dihadiri oleh perwakilan dari Mahkamah Konstitusi, salah satunya ada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam rapat tersebut (ucapan tidak terdengar jelas) mengemukakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 telah mengakomodir terkait seluruh putusan Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya pernyataan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi diuraikan sebagai berikut. Kami anggap dibacakan.

Dengan demikian, jika Para Pemohon menginginkan adanya perubahan usia pensiun Panitera dan Panitera Muda pada Mahkamah Konstitusi menjadi 67 tahun dan usia pensiun Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi menjadi 65 tahun, maka dapat dikatakan Para Pemohon menginginkan adanya perubahan pendapat hukum atau pendirian Majelis Hakim Konstitusi dari Putusan Nomor 34/PUU-X/2012. Namun, dalam uraian Pokok Permohonan a quo Para Pemohon tidak menjelaskan adanya suatu urgency atau keadaan luar biasa yang dapat mengubah pendirian hakim pada putusan sebelumnya.

Bahwa pembentukan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 merupakan open legal policy pembentuk undang-undang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, DPR RI mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan sebagai berikut.

Putusan MK Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008 yang menyatakan, kami anggap dibacakan.

Putusan MK Nomor 010/PUU-III-2005 ... /2005 yang menyatakan, kami anggap dibacakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37, 39/PUU-VIII/2010 yang menyatakan, kami anggap dibacakan.

(Ucapan tidak terdengar jelas) pasal a quo selain merupakan norma yang tergolong dari kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang atau open legal policy yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Para Pemohon dalam angka 2 Petitumnya meminta bahwa menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor (ucapan tidak terdengar jelas) Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'Kepaniteraan sebagaimana dimaksud Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 67 tahun bagi panitera, dengan usia pensiun 67 tahun bagi panitera muda, dan dengan usia pensiun 65 tahun bagi panitera pengganti atau kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas

teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 65 tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.

Merujuk pada Petitumnya, Para Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) maka terdapat ketidakjelasan atau inkonsistensi yang dimintakan oleh Para Pemohon tersebut dimana Para Pemohon tidak jelas apakah meminta usia pensiun bagi panitera muda dan panitera pengganti adalah 67 tahun atautah masa pensiun dari panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah 65 tahun.

Petitum DPR RI. Demikian keterangan DPR RI ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Menolak Permohonan Para Pemohon. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian keterangan dari DPR RI disampaikan sebagaimana pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M, Nomor Anggota A359. Demikian. Wassalamualaikum, wr. wb.

9. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN [26:11]

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih, Pak Bas.

Dari meja Hakim, mungkin ada yang perlu didalami atau ditanyakan? Atau sudah cukup? Ya, ada. Yang Mulia Pak Suhartoyo!

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:30]

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ya, terima kasih, Pak Taufik Basari atas keterangannya. Begini, ingin saya atau kami barangkali minta penjelasan lebih lanjut.

Yang pertama, berkaitan dengan ... kalau me-refer Putusan 34 Tahun 2012, sebenarnya di sana juga ada amanat bahwa pembentuk undang-undang diharapkan atau diminta untuk segera mengatur bagaimana supaya syarat untuk menjadi Panitera Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung itu dipersamakan, sehingga adanya "ambiguitas" seperti hari ini bisa kemudian barangkali dieliminir. Sebagai contoh begini, Pak Taufik. Kalau Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur usia pensiun 62 tahun untuk panitera itu, tapi di Undang-Undang Mahkamah Agung tidak pernah diatur itu, usia panitera, panitera muda maupun panitera pengganti itu berapa, hanya memang keterangannya selalu termasuk Putusan MK Nomor 34 Tahun 2012 dan pendapat atau keterangan DPR hari ini sama bahwa tidak diaturnya itu karena memang

di sana dijabat oleh hakim untuk panitera dan panitera muda oleh hakim tinggi, Panitera Pengganti Mahkamah Agung oleh hakim PN. Sehingga pada akhirnya, usia pensiun me-refer usia pensiun masing-masing hakim tingginya dan hakim PN itu. Tapi kemudian, ketika itu kemudian dihadapkan dengan bagaimana kesetaraan dengan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung yang sebenarnya Putusan Nomor 34/2012 itu memang pilihannya adalah pilihan yang sulit untuk mempersamakan kedudukan Panitera Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Karena apa? Karena tadi itu, karena dijabat oleh seorang hakim tinggi dan hakim PN itu.

Oleh karena itu, pilihannya adalah dipersamakan dengan panitera yang ada di tingkat peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan TUN, dan sebagainya yang bukan di Mahkamah Agung. Sehingga, Putusan Nomor 34/2012 itu pilihan 62 tahun ketika itu adalah yang dipandang adil menurut Mahkamah, dipandang adil menurut hakim ketika itu, para hakim yang memutuskan saat itu, dengan menyeimbangkan antara usia hakim ... sori, usia Panitera di Mahkamah Agung, Panitera Muda, Panitera Pengganti dengan Panitera di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya MK sudah mengambil jalan tengah, tidak juga kemudian mengikuti usia pensiun panitera yang ada di tingkat bawah, di tingkat pertama atau di tingkat ... tingkat pertamalah khususnya karena kalau panitera pengganti dan panitera muda di tingkat banding 62 tahun juga. Nah, ini di tingkat PN itu ada yang usia di 60 sudah pensiun.

Nah, pertanyaan saya, Pak Basari, bagaimana sebenarnya adresat atau pesan ketika Putusan Nomor 34/2012 itu? Supaya di bagian di ... apa ... di bagian hilir tidak ketemu, kemudian terjadi adanya ketidaksetaraan itu, apakah sudah ada ... apa ... pembahasan di tingkat DPR tentang permintaan dari Putusan MK Nomor 34/2012 yang mendorong supaya ke depan dipersamakan syarat untuk menjadi Panitera Mahkamah Agung dengan Panitera di Mahkamah Konstitusi? Apakah di MK juga syaratnya harus hakim ataukah diemas yang kemudian menyesuaikan mengalah tidak harus dari hakim, sehingga masa pensiunnya menjadi klir, dua-duanya menjadi mendapat perlakuan yang sama juga pada akhirnya? Itu yang pertanyaan yang pertama.

Yang kedua, begini Pak Taufik. Sebenarnya ada PP, ya, Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur tentang manajemen ASN itu. Di sana diatur bahwa usia jabatan fungsional keterampilan, keahlian, dan sebagainya itu bisa didorong sampai maksimal 65 tahun. Sebenarnya MK kalau di sana ditutup ... apa ... mencari pandangan kesetaraan itu ditutup, sekarang sudah ... sudah distop. Karena apa? Putusan MK sendiri mengatakan tidak bisa disamakan kemudian pandangan DPR juga begitu, termasuk pandangan presiden, meskipun dibacakan karena sudah diserahkan, saya cicil tadi tadi Pak Surdiyanto, sama pandangannya mirip dengan DPR hari ini. Artinya, sudah tertutup untuk mempersamakan dengan yang ada di Mahkamah Agung sana.

Nah, bagaimana kemudian mungkin DPR punya pandangan kalau dikeker dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 itu dari manajemen ASN itu sehingga pada akhirnya kesetaraan itu kemudian bisa ... bisa terjempit dengan PP itu, meskipun PP bukan bagian Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, tapi saya minta pandangan dari DPR tentang ini. Silakan di ... bisa dijelaskan ataukah mungkin nanti ditambahkan dalam keterangannya.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [32:29]

Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny. Silakan!

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya sedikit saja. Begini, Pak Taubas. Terima kasih atas keterangannya. Bahwa di dalam undang-undang itu jelas disebutkan panitera itu adalah jabatan fungsional di dalam tugas fungsi administratif ... apa ... peradilan, begitu. Apakah pembahasan mengenai jabatan fungsional dalam pengertiannya di dalam wilayah pemegang kekuasaan kehakiman itu pernah terbahaskan? Baik itu yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang MK yang Nomor 7 ini atau sebelumnya, ya, berkenaan dengan apa sesungguhnya jabatan fungsional dengan fungsi administratif peradilan itu? Nah, ini perlu kemudian ... apa ... kami mendapatkan hasbabbunmuzumnya[sic!] juga seperti apa ketika memahami bahwa itu adalah jabatan fungsional?

Begitu juga dengan Pemerintah walaupun belum disampaikan keterangannya, mohon nanti bisa dipertegas apa sesungguhnya yang dimaksud dengan jabatan fungsional tersebut? Apakah kemudian jabatan fungsional ini memang ada keberagamannya satu sama lain? Sementara kita tahu tadi sudah disebutkan di dalam PP itu jabatan fungsional ditentukan adalah jabatan fungsional utama, madya, pratama, begitu. Bagaimana kemudian kalau itu di-refer ke dalam yang namanya jabatan Kepaniteraan? Apakah kemudian itu memang hal yang tidak memungkinkan? Atau kemudian sangat berbeda wilayah pengaturan jabatan fungsionalnya? Nah, mohon nanti bisa ditambahkan soal seperti itu. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [34:14]

Yang Mulia Prof. Saldi?

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:20]

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Taufik Basari mewakili DPR, terima kasih atas keterangannya. Di luar tadi yang diminta tambahkan ke DPR via Pak Taufik Basari, izinkan juga kami atau saya meminta atau menambahkan, ya, dari beberapa bacaan yang muncul ke ruang publik. Sekarang kan Undang-Undang MK ini sedang dalam proses revisi, ya, Pak Taufik Basari mungkin tahu karena nanti locusnya akan di Komisi III. Mengapa tidak sekalian, ya, soal-soal yang begini nih, dimasukkan menjadi scope dari revisi ini? Jadi, jangan kemudian revisinya tertuju pada isu tertentu saja, padahal kebutuhan di Mahkamah Konstitusi itu jauh lebih luas dibandingkan poin-poin yang kami baca di media untuk Mahkamah Konstitusi. Ini, terus terang, ya, Pak Taufik Basari, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu, termasuk juga mungkin Undang-Undang Mahkamah Agung, tidak terlalu peduli dengan soal-soal kepaniteraan di lingkungan kekuasaan kehakiman.

Nah, oleh karena itu, menurut saya karena kekuasaan kehakiman kita itu ada dua cabang, satu Mahkamah Agung, satu Mahkamah Konstitusi. Apalagi sekarang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sedang dalam proses revisi. Tidak salah juga kalau diperluas ke poin yang hari ini sedang diperdebatkan di persidangan.

Di luar soal Kepaniteraan, Pak Taufik Basari, di Mahkamah Konstitusi juga punya yang disebut dengan Asisten Ahli Hakim Konstitusi, dulu namanya peneliti yang dilekatkan kepada Hakim Konstitusi. Tapi setelah ada BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) itu tidak boleh lagi menggunakan nomenklatur peneliti, akhirnya kami di Mahkamah Konstitusi berinisiatif menggantinya menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi. Coba kalau dia jadi peneliti, nanti dibawa ke BRIN, kan tidak mungkin lagi dia menjadi Peneliti Hakim Konstitusi, tempatnya sudah akan berbeda.

Nah, Pak Taufik Basari mungkin satu dari Anggota Komisi III atau Anggota MPR ... DPR pada umumnya yang fokus pada isu-isu Mahkamah Konstitusi, soal-soal yang begini menurut saya ini kesempatan untuk mendesain ulang bagaimana sih keberadaan apa yang disebut dengan kepaniteraan dan asisten ahli. Jadi jangan dibiarkan soal-soal begini menjadi wilayah yang diserahkan kepada eksekutif untuk mengaturnya karena itu juga berpotensi membahayakan kemandirian kekuasaan kehakiman.

Jadi sekali lagi, ini ada di ruang sidang soal ini, tapi sekaligus ada ruang bagi kawan-kawan di DPR untuk mendiskusikan ulang, mengapa ini tidak menjadi bagian yang dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang MK.

Di luar itu, Pak Taufik Basari, kami di Mahkamah Konstitusi juga memerlukan soal hukum acara yang diatur undang-undang. Nah, itu pun tidak pernah didiskusikan, tapi itu soal lain lah. Tapi yang sekarang ini waktunya menurut saya, menurut kami, DPR setelah membaca putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya untuk kemudian mengatur dan menentukan lebih lanjut soal kepaniteraan dan mungkin Pak Taufik Basari

bisa mengangkat isu ini dan yang terpenting di Mahkamah Konstitusi, kami punya dua Hakim ini dibantu oleh dua elemen. Satu panitera pengganti yang ada di bawah kepaniteraan, satu lagi Asisten Ahli Hakim konstitusi. Karena akan jauh lebih baik kalau ini menjadi substansi undang-undang. Nah, detail-detailnya boleh diserahkan nanti ke kekuasaan eksekutif untuk mengaturnya.

Itu saja, Pak Taufik. Karena ini kalau tidak diingatkan nanti soal-soal yang tidak terlalu penting selalu yang diubah kan, soal umur hakim, soal masa jabatan, enggak penting-penting amat itu, Pak Taufik Basari. Yang jauh lebih penting menurut saya soal hukum acara, soal kepaniteraan, soal asisten ahli. Karena itu yang akan permanen di Mahkamah Konstitusi. Jadi Hakimnya akan silih berganti, tapi dua komponen ini akan tetap terus ada. Kalau dua ini tidak ada kepastian bukankah itu menjadi ancaman dari kekuasaan kehakiman yang independen.

Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN [39:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:55]

Ya, Pak Ketua. Sekaligus ini ... apa ... dipasangkan juga ke Pemerintah, mumpung belum jawab, tolong nanti ini dijelaskan juga terkait dengan soal revisi dikaitkan dengan struktur Mahkamah Konstitusi yang ada kaitannya dengan Kepaniteraan, Asisten Ahli Hakim Konstitusi ini. Terima kasih, Pak Ketua.

17. KETUA: ANWAR USMAN [40:14]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Masih Yang Mulia Pak Wahid, silakan!

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [40:17]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya juga meneruskan hal-hal yang dikemukakan oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Prof. Saldi. Harapan yang disampaikan tadi saya kira tidak berlebihan, Pak Taufik. Mengapa? Undang-Undang MK yang pertama Tahun 2003 Nomor 24 itu inisiatif DPR. Perubahan pertama, 8 Tahun 2011, tapi di dalam nomenklatur kan perubahan pertama tidak pernah disebut karena seolah perubahan pertama nanti akan berikutnya, itu juga inisiatif DPR.

Nah, hanya waktu perubahan kedua, waktu perppu dulu ya, lalu undang-undang itu hanya menetapkan perppu itu dari ... apa ... presiden.

Perubahan Undang-Undang MK ketiga kemarin, 7 Tahun 2020 juga inisiatif DPR. Nah, hari ini kita baca Komisi III Raker dengan Pemerintah dimana DPR telah mengirimkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang MK yang ke-4. Dan hari ini saya dengar raker dan pemerintah akan menyerahkan dimnya. Jadi artinya, peran dan substansi yang selama ini banyak diinisiatif oleh DPR. Nah, akan lebih ... apa ... tepat misalnya waktu yang ... yang perubahan keempat ini, meskipun kita sudah baca itu yang ... yang rancangannya, tapi kan belum dibahas. Nah, apakah di dalam pembahasan ini ya, hal-hal yang kita sampaikan tadi oleh Para Yang Mulia itu dapat di-insert menjadi bagian aspirasi yang didengar? Karena apa? Karena kita melihat, tadi disampaikan bahwa untuk tenaga peneliti yang di MK itu kita mendapat ... apa ... semacam ruang untuk tidak mengikut peneliti di BRIN, lalu peneliti dan tenaga yang sudah ada yang sudah siap selama ini, kita alihkan menjadi asisten ahli. Artinya apa? Ini untuk penunjang dan penguatan ... apa ... substansi di MK dan itu sudah ada peraturan menpannya, nanti ... saya kira nanti ketika waktu ... apa ... pemerintah, mungkin perlu di ... apa ... diingatkan, itu sudah ada peraturan bahwa peneliti di sini itu ... apa ... menjadi asisten ahli, dialihkan, Asisten Ahli Hakim, ya.

Nah, ini hal-hal seperti itu. Jadi, dua hal yang ... apa ... pendukung di sini, pertama, asisten ahli yang tadinya peneliti yang sekarang panitera. Nah, tadi disebutkan bahwa memang ketika Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pedidikan ... Undang-Undang Peradilan Umum yang mengatur panitera di tingkat pertama dan tingkat banding, ya, ada kejelasannya. Nah, di Mahkamah Agung memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo karena berposisi sebagai hakim, maka dia tidak diatur usia pensiunnya karena usia pensiunnya, ya, melekat pada hakim itu.

Nah, oleh sebab itu, sangat menjadi kesempatan apabila di dalam pembahasan perubahan keempat Undang-Undang MK yang hari ini saya dengar raker, itu bisa menjadi ... apa ... perhatian untuk ... apa ... di ... dijadikan bagian, mungkin nanti sebagai ... apa ... aspirasi atau semacam ini bahan, sehingga masalah-masalah yang dikemukakan tadi itu, ya, ter ... apa ... akomodir di dalam hierarkinya undang-undang. Karena asisten ahli di sini, kemudian juga panitera di sini, ini tidak bisa ke mana-mana, ya, di sini saja, dan butuhnya di sini saja, jumlahnya juga, ya, segitu-gitu saja, enggak akan pindah ke Mahkamah Agung, apalagi pindah ke K/L, ke lembaga-lembaga lain, ya, tidak ada. Di sini pengadilan tingkat pertama dan terakhir, ya, jumlahnya, ya, segini-gini saja. Jadi artinya untuk dapat menjadi ... apa ... perhatian ... apa ... yang tidak saja dikaitkan dengan jabatan-jabatan ... apa ... yang disebutkan di dalam keterangan ini, termasuk yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pemerintah.

Demikian, Pak Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN [46:23]

Baik, terima kasih, Para Yang Mulia.

Saya ingin menambahkan, Pak Taubas, memang masalah lembaga peradilan ini kalau kita telusuri dari sejak awal, katakanlah sejak merdeka, sampai sekarang, ya, masih seperti ini. Contoh, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, itu yang pertama dulu, menjadi landasan hukum acara, sekaligus struktur organisasi Mahkamah Agung, tidak menguraikan secara jelas tentang keberadaan kepaniteraan. Lahir lagi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, lagi-lagi tidak mengatur secara jelas mengenai keberadaan struktur kepaniteraan. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Susunan Peradilan Umum juga demikian. Sampai lahir Undang-Undang Nomor 14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman begitu juga. Kemudian lahir lagi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman setelah Reformasi, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang ... eh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang merupakan cikal bakal lahirnya Undang-Undang Peradilan, satu atap. Lagi-lagi mengenai kepaniteraan belum disusun secara tersendiri, bahkan setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juga tentang Mahkamah Agung, demikian juga.

Nah, yang memulai adanya pemisahan sistem kepaniteraan di peradilan terutama tingkat pertama, itu adalah peradilan agama yang memisahkan antara kepaniteraan dan sekretariat. Dulu istilahnya pan-sek (panitera-sekretaris), dua jabatan administratif sekaligus jabatan fungsional teknis peradilan. Nah, dari situ mulai dilema itu, tidak dipisahkannya antara panitera dan sekretaris, tetapi sekali lagi itu dimulai oleh peradilan agama. Karena apa? Kalau sebagai sekretaris, tentu mengikuti pensiun sebagai PNS, sedangkan sebagai panitera dan berkat mungkin diperjuangkan oleh mereka, akhirnya menjadi 62 tahun itu untuk peradilan tingkat banding, dan 60 untuk tingkat pertama. Nah, sampai sekarang, seperti yang disampaikan oleh Para Yang Mulia, Pak Suhartoyo, Prof Enny, Prof Saldi, dan terakhir Yang Mulia Pak Wahid, sampai sekarang di Mahkamah Agung juga seperti itu.

Nah, memang kalau tadi Mas Taubas menguraikan dan menyamakan antara peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, usia pensiunnya yaitu adalah sesuai yang sekarang, yaitu menurut Undang-Undang Mahkamah Agung, (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) itu memang sudah diseragamkan. Jadi, dipisah kepaniteraan dan sekretaris. Tetapi itu lagi-lagi ya, tidak menyelesaikan masalah khususnya untuk Mahkamah Konstitusi. Mengapa? Kalau disejajarkan dengan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, Mahkamah Konstitusi enggak punya peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, tadi sudah disampaikan. Bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah peradilan

tingkat pertama dan terakhir. Nah, sehingga oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Pak Taubas sendiri dalam amar putusannya itu meminta pembuat undang-undang, yaitu dalam hal ini DPR dan presiden supaya membuat syarat yang sama. Ini putusan sudah hampir 10 tahun. Mungkin itu saja menjadi bahan pertimbangan tambahan dari saya, dalam hal perubahan undang-undang tentunya.

Baik. Silakan, Pak Pak Taubas untuk memberikan tanggapan, mungkin akan lebih sempurna disampaikan dalam keterangan tambahan/tertulis. Terima kasih. Silakan!

20. DPR: TAUFIK BASARI [51:39]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Terima kasih kepada Hakim Konstitusi yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan dan masukan-masukannya.

Pada Yang Mulia Pak Suhartoyo, Yang Mulia Prof Enny, Yang Mulia Prof Saldi Isra, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, dan Yang Mulia Pak Ketua Pak Anwar Usman. Saya akan memberikan jawaban dan tanggapan jika nanti ada hal-hal lain di luar yang saya sampaikan dalam persidangan ini, mungkin kita bisa lengkapi melalui keterangan tambahan tertulis. Namun, ada beberapa hal yang menurut saya penting juga untuk kita sampaikan sebagai bagian juga dari, ya, tidak terpisahkan dari persidangan ini karena menurut saya luar biasa yang tadi disampaikan oleh Para Hakim Konstitusi, masukan-masukannya.

Nah, saya akan me ... menjawab atau menanggapi dengan urutan-urutan yang pertama-tama adalah tanggapan terhadap yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Terkait dengan pertanyaan, "Bagaimana pembahasan ketika kita melakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah, Tingkat I, untuk RUU Nomor 7 Tahun 2020 ini?" Nah, jadi memang pada saat itu yang kita fokuskan adalah bagaimana kita menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi perubahan-perubahan yang kita lakukan pada undang-undang tersebut fokus pada apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dan kemudian kita rumuskan di dalam undang-undang tersebut, termasuk juga yang terkait dengan open legal policy, kita pelajari putusan Mahkamah Konstitusi-nya, kita pelajari pertimbangannya, dan kemudian kita memuat di dalam perubahan tersebut, sebagaimana yang juga pernah kami sampaikan dalam persidangan terkait dengan uji materiil terhadap undang-undang ini juga.

Nah, apakah ada diskusi atau perdebatan mengenai persoalan panitera ini? Ada, tapi tidak banyak, Yang Mulia. Jadi ada pertanyaan mengenai bagaimana kaitannya dengan ASN, ya, karirnya ASN, batas usianya ASN, tapi karena kita merujuknya pada putusan Mahkamah Konstitusi, di dalam Keterangan ini kami sudah tuliskan juga, akhirnya

pertanyaan tersebut atau diskusi tersebut berhenti pada jawaban bahwa kita ikuti saja putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan 62 tahun. Jadi memang fokusnya pada pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan tadi saya coba cek kepada BKD dan saya coba ingat sepertinya memang kita tidak menghadirkan dari Kemenpan dalam hal membahas ini, ya. Karena yang kita hadirkan selalu dari dari Mahkamah Konstitusi sebagai narasumber, juga narasumbernya dari Ikatan Hakim Indonesia. Sehingga yang kita fokuskan lebih kepada persoalan jenjang karir seorang hakim dan sebagainya. Memang terus terang tidak kita bahas secara mendalam persoalan kepaniteraan ini ke dalam pembahasan RUU tersebut. Itu yang pertama.

Yang kedua, masih berkait juga apa yang disampaikan oleh Prof. Enny, saling terkait berkait, terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Betul sekali, Yang Mulia, bahwa kami juga membacanya dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ada dua opsi untuk mempersamakan terkait dengan posisi Panitera Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Opsi pertama adalah menjadikan Panitera Mahkamah Konstitusi juga seperti di Mahkamah Agung, yakni dengan cara harus seorang mantan ... bukan mantan, harus memiliki pengalaman sebagai ketua atau wakil ketua panitera ataupun sebagai hakim ... maaf, sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi ataupun sebagai hakim tinggi untuk sebagai panitera, panitera muda, panitera pengganti sebagaimana yang disamakan di Kepaniteraan di Mahkamah Agung, itu pilihan opsi pertama.

Opsi kedua, ketika kita ingin mempersamakan adalah di perubahan pada Undang-Undang Mahkamah Agung dimana kepaniteraannya untuk Mahkamah Agung sama seperti Mahkamah Konstitusi yang juga ASN, bukan sebagai hakim tinggi atau pernah menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi. Nah, jadi itu pilihannya. Kecenderungannya memang tentunya kalau kita ingin menyamakan dengan Kepaniteraan di Mahkamah Agung, ya, harapannya tentu yang menjadi panitera, panitera muda ataupun panitera pengganti di Mahkamah Konstitusi jika ingin sama berarti juga harus punya pengalaman sebagai hakim tinggi tersebut seperti di Mahkamah Agung. Tapi tentunya dua pilihan ini menjadi bahan kajian, ya, termasuk juga ... kita juga membutuhkan masukan-masukan, baik itu masukan dari Mahkamah Agung maupun juga masukan dari Mahkamah Konstitusi, utamanya adalah terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dari Mahkamah Konstitusi? Apakah Mahkamah Konstitusi membutuhkan panitera dengan latar belakang yang sama seperti Mahkamah Agung? Jika itu, menurut saya bisa menjadi bahan ketika kita melakukan ... ingin melakukan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Atau jika menurut Mahkamah Konstitusi bahwa kebutuhannya adalah ... kebutuhan panitera adalah tetap seperti saat ini, ya berarti kita tetap dengan jabatan fungsional sebagaimana yang ada di dalam undang-undang saat ini.

Oleh karena itu, maka kenapa tadi kami sampaikan bahwa persidangan ini menjadi sangat penting karena apa yang menjadi masukan-masukan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi itu menurut kami akan menjadi bahan yang sangat baik bagi pembahasan revisi perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini. Jadi, dua hal itu apabila memang ada kebutuhan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengganti format atau model dari Panitera Mahkamah Konstitusi dengan menyamakan dengan Mahkamah Agung, tentu bisa menjadi bahan untuk pembahasan ke depan.

Yang berikutnya, dari Yang Mulia Prof. Saldi. Sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) saya hadir di sini juga sebagai Kuasa Hukum DPR RI, apa yang disampaikan Prof. Saldi itu menurut kami menjadi sangat penting untuk bahan revisi Undang-Undang MK yang akan kita lakukan. Jadi, hari ini sebagai informasi dalam persidangan ini bahwa hari ini memang kami akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah untuk memulai, ya, memulai membentuk panitia kerja. Namun, karena esok hari tanggal 16 Februari 2023 itu adalah hari terakhir masa sidang ini, sehingga pembahasan RUU ... revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini baru bisa dilakukan pada masa persidangan berikutnya. Artinya, masih cukup waktu untuk ada kajian ataupun ada pembicaraan antara DPR dengan pemerintah di dalam masa reses ini untuk mendiskusikan terkait dengan hal-hal yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi sebagai bahan bagi kita untuk lebih memaksimalkan substansi dari undang-undang ... revisi Undang-Undang MK. Karena memang revisi Undang-Undang MK ini hanya terbatas pada persoalan usia saja. Nah, karena saya juga ingin menyampaikan fakta, sebenarnya ketika penyusunan RUU ini di badan legislasi sebagai fakta, ada satu fraksi, kebetulan adalah Fraksi Nasdem yang menyampaikan catatan terhadap revisi undang-undang ini bahwa dari catatan tersebut, Fraksi Partai Nasdem menyatakan, "Agar RUU ini tidak hanya mengatur perubahan mengenai batas usia saja, tetapi juga bisa dilengkapi untuk dua hal. Yang pertama adalah dapat memuat juga mengenai constitutional complain atau pengaduan konstitusional. Dan yang kedua mengenai hukum acara," yang tadi juga sudah sampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi bahwa hal tersebut juga penting.

Kebetulan juga dua ... dua isu tersebut juga pernah sebagai fakta di dalam pembahasan juga, ketika membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ini, Fraksi Partai Nasdem pun juga menyampaikan hal yang sama, ya, untuk meminta agar kita di DPR bersama Pemerintah membahas dua isu tersebut. Yang pertama adalah pengaduan konstitusional (constitutional complain). Yang kedua adalah hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Nah, apabila kemudian hal ini juga sudah disampaikan dalam persidangan ini, menurut kami nanti risalah dari persidangan ini kami akan mintakan kepada badan keahlian ... dewan yang juga hadir dalam

persidangan pada hari ini, mendampingi kami untuk bersidang ini, untuk juga mempelajari masukan-masukan ini dan mudah-mudahan harapannya tentu, harapan saya itu juga bisa nanti kita jadikan bahasan di dalam pembahasan ini.

Tapi di luar itu karena di sini juga hadir dari Pihak Pemerintah, tentu sangat baik juga masukan-masukan ini juga diinisiasi oleh Pemerintah. Karena RUU yang nanti akan kita bahas bersama dengan Pemerintah adalah RUU usul inisiatif dari DPR. Tentunya ketika membahas nanti akan ada Daftar Inventarisasi Masalah dari Pemerintah. Nah, sehingga untuk memudahkan pola pembahasannya akan lebih mudah apabila dari Pemerintah bisa juga merespons apa yang menjadi masukan dari Yang Mulia Para Hakim Konstitusi ini di dalam DIM-nya di luar dari DIM yang memang terkait dengan pasal-pasal yang ada di dalam draf RUU ini, sehingga bisa menjadi DIM tambahan yang bisa menambah substansi dari apa yang sudah ada di dalam draf RUU yang akan kita bahas. Karena memang kalau hanya draf RUU yang sekarang tentu sayang juga waktu dan energi yang kita lakukan jika tidak membahas hal-hal lain yang juga sangat penting.

Nah karena tadi dalam persidangan ini juga dibahas soal kepaniteraan, mungkin juga selain dua hal tadi yang kami sempat sampaikan terkait dengan catatan yang telah diberikan ketika draf revisi ini disusun, maka mungkin dari Pemerintah pun juga bisa menyampaikan DIM tambahan terkait dengan kepaniteraan. Karena memang, kita juga patut berterima kasih kepada Para Pemohon karena ini juga membuka ruang diskusi bagi perbaikan-perbaikan ke depan, meskipun kalau kita ingin menyamakan dengan Mahkamah Agung, kemudian dijadikan kemudian dengan syarat harus pernah berpengalaman sebagai hakim tinggi, tentunya tidak sejalan dengan keinginan dari Pemohon, tapi setidaknya ini menjadi bahan masukan dan bahan diskusi untuk ke depannya. Untuk ius constituendum yang sedang di depan mata karena kita akan segera membahas RUU perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Demikian pula yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams terkait dengan (...)

21. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:03:38]

Mohon izin. Pak Taubas! Pak Taubas!

22. DPR: TAUFIK BASARI [01:03:39]

Ya.

23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:03:40]

Pak Ketua, mohon izin. Selagi Prof. Saldi tadi baru di ... anu ... dijawab, ada tambahan yang mungkin bisa menjadi perhatian dari Pak Taubas berkenaan dengan apa yang tadi sudah disampaikan pada waktu merespons Prof. Saldi.

Begini, Pak Taufik, saya ada catatan yang kebetulan begini, saya bersama Pak Ketua itu Hakim yang mungkin usia jabatannya paling lama di Mahkamah Konstitusi. Kebetulan saya sudah pernah jadi hakim anggota, pernah jadi ketua, pernah jadi wakil, dan sekarang menjadi anggota lagi. Ada beberapa hal pengalaman saya hampir 10 tahun di Mahkamah Konstitusi karena pada bulan Maret ini saya telah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi selama 10 tahun. Kita melakukan pendekatan yang komprehensif dalam merumuskan perubahan-perubahan Undang-Undang MK ke depan.

Yang pertama begini, Pak Taubas. Kenapa tadi Prof. Saldi dan Para Hakim Yang Mulia mengusulkan perubahan yang komprehensif yang berkenaan dengan kepaniteraan dan asisten ahli? Itu semua dilakukan dalam kerangka untuk memenuhi visi, misi, dan tujuan dari Mahkamah Konstitusi. Visi, misi, tujuan Mahkamah Konstitusi adalah menjadikan badan peradilan atau Mahkamah Konstitusi yang putusan-putusannya mempunyai kualitas yang prima. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas putusan, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan.

Yang kedua tujuannya juga dalam rangka menjaga independensi Mahkamah Konstitusi supaya Mahkamah Konstitusi ini dalam rangka menjaga, meningkatkan kualitas keputusan yang berkualitas itu dan menjaga independensi, maka Hakim Mahkamah Konstitusi ada supporting-nya. Supporting-nya itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu kepaniteraan dan asisten ahli yang sekarang ini. Dulu namanya peneliti, sekarang sudah didesain oleh Mahkamah, diusulkan ke pemerintah tidak bergabung dengan BRIN, tapi menjadi asisten ahli. Dua rumpun jabatan ini adalah supporting Hakim yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga independensi, padahal dua rumpun ini masuk klaster atau rumpun ASN sehingga tunduk pada ketentuan-ketentuan ASN, kemudian masuk tunduk pada rumpun jabatan fungsional. Sama, asisten ahli itu rumpunnya juga jabatan fungsional, kepaniteraan itu juga jabatan fungsional. Mahkamah Konstitusi telah berupaya sejak ... kalau tidak salah ... sejak saya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, waktu itu kita meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan PAN, kita dimungkinkan untuk memberikan beasiswa studi lanjut, S-3, juga internship, juga benchmarking ke luar negeri dan ke berbagai tempat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sekarang hasilnya sudah nampak. Kualitas dari asisten ahli, dan kualitas dari panitera pengganti, dan di kepaniteraan mahkan ... bahkan yang namanya panitera sekarang ini sebentar lagi menyelesaikan pendidikan doktornya di Unpad. Sehingga kalau tidak salah

datanya, sudah ada dari kepaniteraan dan asisten ahli itu berderajat gelar doktor, itu sekitar 15 orang, sebentar lagi akan bertambah banyak.

Oleh karena itu, hal yang demikian ... kemajuan yang demikian ini harus direspons dan ditata secara komprehensif dengan sebaik-baiknya, sehingga strukturnya itu kalau sekarang asisten ahli itu masuk di kesekretariatan jenderal, maka bisa saja dalam rangka untuk bisa membantu Hakim, me-support Hakim dalam rangka meningkatkan kompetensi ... meningkatkan kualitas putusan dan menjaga independensi, struktur asisten ahli itu dimasukkan dalam rumpun kepaniteraan. Jadi supporting-nya ada kepaniteraan dan asisten ahli yang itu termasuk dalam rumpun yang sama, tidak termasuk dalam rumpun kesekretariatan jenderal. Kalau sekretariat jenderal adalah melayani hal-hal yang di luar tugas kewenangan Hakim dalam rangka menjaga atau menjalankan fungsi yudisialnya. Asisten ahli dan kepaniteraan itu dalam rumpun untuk melakukan tugas kewenangan fungsi yudisial Hakim.

Nah, mungkin masukan-masukan ini bisa menjadi pembahasan di DPR maupun Pemerintah, sehingga yang namanya asisten ahli dan kepaniteraan itu bukan ASN biasa, tapi ASN yang khusus, yang tunduk kepada sistem kepegawaian yang tertentu, yang bisa betul-betul menjadi pegawai fungsional, yang betul-betul baik peningkatan karier maupun struktur penggajiannya itu bisa dipikirkan, tidak sama dengan ASN yang biasa. Karena ini tugas jabatan fungsional yang khusus di bidang penanganan yudisial yang harus mempunyai kewenangan atau mempunyai struktur yang bersifat independen juga.

Saya kira itu masukan-masukan pengalaman selama ini. Karena Hakim Mahkamah Konstitusi kan tidak bisa datang ke DPR, kemudian memberikan masukan-masukan di sana, tapi kebetulan ada perkara ini, maka kita bisa berdiskusi secara terbuka, sehingga Hakim pun dalam kesempatan persidangan ini bisa memberikan pandangan yang bisa dipakai sebagai masukan dalam pembahasan perubahan Undang-Undang MK ke depan, baik nanti berasal dari inisiatif DPR maupun dari Pemerintah, sehingga hal yang semacam ini untuk bisa menjadi perhatian DPR dan Pemerintah.

Saya kira itu, Bapak Ketua. Terima kasih.

24. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Pak Taubas, dilanjutkan.

25. DPR: TAUFIK BASARI [01:10:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya melanjutkan tadi dari masukan dan pertanyaan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, berikut juga dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman, dan Prof ... Yang Mulia Prof. Pak Arief Hidayat hampir sama semuanya isinya adalah

masukan-masukan dan harapan yang semuanya sudah kami catat, kebetulan saya didampingi oleh badan keahlian dewan, masukan-masukan dalam persidangan ini sebagaimana bila dicatat dalam risalah, tentu akan kami mintakan kepada badan keahlian dewan untuk merangkumnya dan menjadi kajian dari badan keahlian dewan untuk disampaikan kepada Komisi III dengan harapan tentunya masukan ini juga bisa menjadi substansi diskusi ketika membahas revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tapi di sisi lain karena ... mohon izin, Yang Mulia. Karena di sini juga hadir dari Pemerintah, tentu juga harapannya adalah hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah untuk merangkum apa yang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Para Hakim Konstitusi. Dan mumpung masih ada waktu, ya, untuk melengkapi dan menambah daftar inventarisasi masalah, hal-hal yang tadi sudah disampaikan, masukan-masukannya, tentu akan sangat lebih mudah secara prosedural apabila juga termuat di dalam daftar inventarisasi masalah ya, selain dari kajian yang dilakukan oleh badan keahlian dewan yang juga nanti tentunya karena saya yang hadir di sini mewakili Kuasa Hukum DPR RI, tentu saya juga punya kewajiban ya, untuk menyampaikan kepada teman-teman lain di Komisi III terkait dengan masukan-masukan ini.

Dan tentunya, hal-hal lain kalau misalnya masih ada tambahan yang bisa kami sampaikan, kami akan sampaikan secara tertulis dan kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pemohon yang juga telah membuka walaupun kita diskusinya juga menjadi meluas, tapi ini juga bisa membuka perdebatan dan diskusi untuk *ius constituendum* bagaimana kita melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang sekarang ya, termasuk beberapa hal yang penting yang memang mungkin belum secara khusus diatur, ya.

Kalau saya boleh merangkum sedikit, Yang Mulia, beberapa hal yang penting yang sudah disampaikan selain soal kepaniteraan yang memang juga menjadi isu dalam persidangan kita hari ini. Yang kedua juga ada persoalan asisten ahli yang juga tadi berdasarkan masukan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat itu juga bisa masuk ke dalam rumpun kepaniteraan, tentu akan badan keahlian dewan akan coba mengkajinya juga. Kemudian yang ketiga adalah hukum acara yang juga memang sudah ditunggu-tunggu ... sudah lama sebenarnya memang semestinya ada di dalam undang-undang, bukan hanya ada di dalam PMK. Dan yang keempat karena sudah pernah juga kami sampaikan dalam pembahasan ketika melakukan perubahan undang-undang ini, yaitu constitutional complain atau pengaduan konstitusional.

Mudah-mudahan empat ini bisa menjadi tambahan dari apa yang telah ada di dalam draf RUU yang memang semestinya waktunya bisa kita pergunakan secara optimal juga dengan membahas substansi-substansi yang lebih lengkap lagi, setidaknya 4 substansi ini yang memang menjadi kebutuhan bagi kita semua. Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:26]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Taubas yang telah memberikan tanggapan atau uraian secara komprehensif yang walaupun mungkin masih ada yang tersisa, bisa disampaikan dalam tambahan keterangan tertulis. Jadi begitu, untuk Kuasa Presiden, ya. Mohon diperhatikan catatan-catatan atau masukan dari Para Yang Mulia tadi bisa dimasukkan juga di dalam keterangan. Walaupun mungkin keterangan tertulisnya sudah siap, tapi akan lebih baik kalau ditambahkan, ya, dengan apa yang disampaikan tadi.

Jadi, sekali lagi mohon maaf karena belum bisa didengar. Jadi, hukum acaranya memang begitu dan sudah disahkan dalam undang-undang ... dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, minimal yang menyampaikan adalah pejabat eselon I.

Ya, Pemohon begitu, ya. Kita dengar dulu keterangan dari Kuasa Presiden, dan dari Kemenpan, dan kemungkinan akan digabung. Untuk itu, sidang di (...)

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [01:16:44]

Izin, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:45]

Dari?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [01:16:46]

Pemohon, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:47]

Pemohon. Silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [01:16:48]

Kami hanya minta dapat diberikan salinan Keterangan dari DPR, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:53]

Ya, baik. Nanti bisa minta di Kepaniteraan.
Cukup, ya? Cukup?

33. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:17:00]

Izin, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden.

34. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:02]

Ya, silakan.

35. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:17:03]

Ya, mungkin untuk merespons dari apa yang disampaikan Yang Mulia tadi, kami akan sampaikan melalui keterangan tambahan, Yang Mulia. Sehingga tidak mengubah Keterangan Presiden yang akan kami bacakan.

36. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:18]

Ya, baik, baik. Ya, itu silakan saja, itu ... apa ... karena sudah tetap masuk ... tertulis, ya. Sudah masuk, baik, ya.

Begitu sekali lagi, Pak Taubas, terima kasih atas Keterangannya.

Sidang ditunda hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, pukul 11.00 WIB.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.33 WIB

Jakarta, 15 Februari 2023
Panitera
Muhidin

